



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 4.589/II.01/A-96/1996

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

" SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH "
berkedudukan di Daerah Istimewa Aceh adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Kecamatan Simpang Kiri
Daerah : Kabupaten Aceh Selatan
Wilayah : Daerah Istimewa Aceh

didirikan tanggal : 14 Muharrom 1417 H/01 Juni 1996 M
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Pusat No. 4.589/II.01/A-96/1996
Wilayah No. III.A/1.c/23/1996
Daerah No. III.A/1.c/40/1996

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Aceh

No. III.A/1.c/145/1996 tgl. 08 Oktober 1996
dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 25 Jumadil Akhir 1417 H
07 - November - 1996 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DR. M. Yunan Yusuf
KTAM : 625.855



Sekretaris,

DR. Suwito
KTAM : 578.162

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BELGIE TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL. 2-9-1921 NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA 5 / 160 / A.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 1974 NO 23628 / MPK / 74.



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/1195/75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH SUBULUSSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SMP MUHAMMADIYAH SUBULUSSALAM Nomor : 005/146/SMP.M/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP MUHAMMADIYAH SUBULUSSALAM Kecamatan Simpang Kiri Kota
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : a. Surat Izin Operasional SMP MUHAMMADIYAH SUBULUSSALAM Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dinyatakan hilang dengan Nomor : Surat Keterangan Hilang Nomor : LKB/785/XI/YAN.2.4/2021 tertanggal 18 November 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : SMP MUHAMMADIYAH SUBULUSSALAM
- Jenis Satuan Pendidikan : SMP
- Status Satuan Pendidikan : Swasta
- Alamat : Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam

KEDUA

Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;

KETIGA

: Pemegang izin berkewajiban :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

KEEMPAT

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut ;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 November 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Subulussalam

Pada Tanggal : 22 November 2021



Dit. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam

H. SAIRUN, S. Ag

Pembina, IV/a

NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,